



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Tng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxx **BINTI** xxxxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Siwalubanza 1, tanggal 18 Desember 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Duta Bintaro Jalan Ubud I Blok G 30 No. 26 RT. 010 RW. 007 Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Nompr Telp : 082260555717, Email: situmorang-dameria23@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxx **BIN** xxxxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Danar, tanggal 03 Juli 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, semula beralamat tempat tinggal terakhir di Jalan Unkris No. 25 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2025 yang didaftarkan melalui e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Tng telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Ahad tanggal 07 Maret 1999, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 08 Maret 1999;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir bersama di Jalan Unkris No. 25 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
 - 3.1 xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 16 Desember 2018;
 - 3.2 xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 09 Oktober 2021;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan September 2017 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
 - 4.1. Tergugat ketika sedang marah sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata hinaan, kemudian Tergugat juga sering melakukan kekerasan secara fisik seperti memukul, hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman tinggal dengan Tergugat;
 - 4.2. Tergugat memiliki hubungan khusus atau menjalin asmara dengan perempuan idaman lain, hal ini Penggugat secara langsung;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Tng



- 4.3. Tergugat sering bermain judi online dan sudah menjadi kebiasaan Tergugat;
- 4.4. Tergugat sering mengonsumsi minum-minuman keras/beralkohol;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir, kemudian Tergugat sudah tidak pernah memberikan kabar sama sekali dan juga tidak kunjung pulang, bahkan sampai saat ini pun Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghoib);
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang dan untuk menguatkan gugatannya Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 23 Januari 2025;
7. Bahwa, 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, sampai saat ini masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat ditunjuk dan ditetapkan sebagai pengasuh dan pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak tersebut;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan alasan pemeliharaan anak Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Tng



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - 3.1 xxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 16 Desember 2018;
 - 3.2 xxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 09 Oktober 2021;agar berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat (xxxxxxxxxxxxx) selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di muka sidang, meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 24 Februari 2025 dan 24 Maret 2025, masing-masing disampaikan oleh xxxxxxxxxxxxxi, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tangerang, yang disampaikan dengan cara menempelkan relaas panggilan di papan pengumuman Kantor Pengadilan Tangerang dan disiarkan melalui Radio Swasta Starradio 5G, yang dibacakan dalam sidang oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Tng



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. SURAT

1. Fotokopi dari Surat Pengantar tertera atas nama xxxxxxxxxxxx (Penggugat) Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 01-01-2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Ketua RT.001 dan ditandatangani oleh Ketua RW. 011 Kelurahan Kunciran. Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-1;
2. Fotokopi dari Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxx tertera atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxx (Tergugat), yang aslinya dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur tanggal 04-04-2024, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-2;
3. Fotokopi dari Surat Keterangan Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 23 Januari 2025, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-3;
4. Fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 14 November 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-4;
5. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx tertera atas nama xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Tng



Pencatatan Sipil DKI Jakarta, tanggal 21 Maret 2024, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*), setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-5;

6. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx tertera atas nama xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil DKI Jakarta, tanggal 22 Maret 2024, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*), setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-6;

2. SAKSI

1. Nama xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal di Perumahan Duta Bintaro Jalan Tampak Siring Blok D 1 No. 35 RT. 004 RW. 008, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang sebagai Saksi I, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Penggugat sekitar 2 tahun dan saksi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya Penggugat sering bercerita kepada saksi kalau Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat ini Penggugat dan anak-anaknya tinggal di Perumahan Duta Bintaro Jalan Ubud I Blok G 30 No. 26 RT. 010 RW. 007 Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;

2. Nama xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal di Perumahan Duta Bintaro Jalan Tampak Siring Blok D 19 No. 5 RT. 010 RW. 008, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang sebagai Saksi I, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa kenal dengan Penggugat sejak sekitar 2 tahun dan saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya dari cerita Penggugat kepada saksi kalau Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sudah selama sekitar 2 tahun dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat ini Penggugat dan anak-anaknya tinggal di Perumahan Duta Bintaro Jalan Ubud I Blok G 30 No. 26 RT. 010 RW. 007 Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;

Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, mohon agar 2 (sua) orang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan ikut dengan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alamat tempat tinggal yang tertera dalam surat gugatan, ternyata Penggugat berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah Kota Tangerang, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghaib), dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 483 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *j.o* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan Agama Tangerang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang namun tidak hadir, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P-1 s.d bukti P-6, dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing adalah teman Penggugat, yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai pos cukup dan dicap (stempel) pos, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dan pula sesuai ketentuan Pasal 3 s.d Pasal 5 Undang-Undang tersebut, bukti tersebut juga telah memenuhi ketentuan tentang syarat pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan sehingga secara formil dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi dari Surat Pengantar yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua RT.001 dan Ketua RW. 011 pada tanggal 01 Januari 2024 yang ditujukan kepada Kepala Kelurahan Kunciran. Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, adalah dimaksudkan oleh Penggugat bahwa Penggugat pada saat ini bedomisili di Perumahan Duta Bintaro Jalan Ubud I Blok G 30 No. 26 RT. 010 RW. 007 Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, namun ternyata isi surat tersebut merupakan surat pengantar yang seharusnya oleh Penggugat dilanjutkan kepada Lurah Kelurahan Kunciran untuk mendapatkan surat keterangan domisili bahwa benar Penggugat pada saat ini bertempat tinggal sesuai alamat Penggugat yang dalam surat gugatannya, dan ternyata terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 dan hingga saat ini sudah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan Penggugat tidak mengurus surat domisili tersebut, dengan demikian Majelis

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Penggugat hingga saat ini belum mempunyai tempat domisili hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa fotokopi dari Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, yang aslinya diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur tanggal 04-04-2024, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, terbukti bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tercatat sebagai penduduk Kota Jakarta Timur yang beralamat tempat tinggal di Jl. H. Tong Jum RT.010 RW.007, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur, dan jika dihubungkan dengan bukti P-1 sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa secara legal formal hingga saat ini Penggugat masih tercatat sebagai penduduk Kota Jakarta Timur dan belum melakukan mutasi domisili, dan oleh karena pada bukti P-1 adalah tertera bahwa bukti tersebut dibuat dan ditandatangani tanggal 01 Januari 2024 sedangkan bukti P-2 adalah terbit kemudian yaitu pada tanggal 4 April 2024, dengan demikian domisili Penggugat pada saat ini adalah tidak sesuai dengan alamat domisili yang dipilih oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa surat keterangan yang dimaksudkan oleh Penggugat untuk memperkuat bahwa terakhir Tergugat beralamat tempat tinggal dan berdomisili di Jalan Unkris No. 25 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, sebagaimana yang tertera dalam identitas Penggugat dan posita gugatan Penggugat angka 2, dan pada saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya, namun yang terbukti adalah surat keterangan diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur dan terakhir Penggugat dan Tergugat beralamat tempat tinggal dan berdomisili di Jl. H. Taiman Ujung RT.010 RW.007, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, dengan demikian terjadi adanya ketidaksesuaian antara dalil dalam identitas Tergugat dan posita angka 2 dengan fakta yang terdapat dalam bukti P-3 dan seharusnya surat keterangan ghaib untuk Tergugat adalah dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati Cempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi jika diseuaikan dengan identitas Tergugat dan posita angka 2 surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa fotokopi dari buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Senin tanggal 14 November 2022, dengan demikian tidak sesuai dengan dalil dalam posita angka 1 dalam surat gugatan Penggugat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Ahad tanggal 7 Maret 1999 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 dan bukti P-6 masing-masing berupa fotokopi dari kutipan akta kelahiran tertera atas nama Mutawali Asyarawi Ngabalin dan Ertugrul Sultan Ngabalin, bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, ternyata terbukti bahwa Mutawali Asyarawi Ngabalin dan Ertugrul Sultan Ngabalin merupakan anak-anak yang lahir dari seorang ibu bernama Erlina Gea (Penggugat), tidak tertera nama Abdul Karim Ngabalin (Tergugat) sebagai ayah kandung anak-anak tersebut, dengan demikian tidak sesuai dengan dalil dalam posita angka 3 dalam surat gugatan Penggugat bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata terjadi banyak ketidaksesuaian antara identitas dan posita dalam surat gugatan Penggugat, terutama posita angka 1, 2, dan 3 dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan cacat formil dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelikle verklaart*);

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 483 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 20 Ayat (2) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1447 Hijriah, oleh Drs. xxxxxxxxxxxx, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. xxxxxxxxxxxx, M.H. dan Dra. xxxxxxxxxxxx, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh xxxxxxxxxxxx, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara daring oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Tng



Drs. xxxxxxxxxxxxxx, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. xxxxxxxxxxxxxx, M.H.

Dra. xxxxxxxxxxxxxx

Panitera Pengganti

ttd

xxxxxxxxxxxxxx, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses/ATK	: Rp 125.000,00
- Panggilan	: Rp 700.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya,
Pengadilan Agama Tangerang



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Panitera,

SAIFUL BAHRY

NIP. 196804181991031003

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Tng